

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kondisi Hak cipta belakangan benar-benar sangat mendapat perhatian baik didalam ditingkat nasional maupun ditingkat internasional, hal ini bisa dilihat dengan adanya pemerintah yang melakukan penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta Nasional berkali-kali. Ditingkat internasional sebagian perjanjian di bidang Hak Cipta sudah diratifikasi dengan Indonesia.

Kekayaan intelektual adakah kreativitas yang dihasilkan dari daya pikir manusia dalam yang dimana hal ini memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan hidup manusia. Lagu maupun music terdapat beberapa unsur yang dimana unsur tersebut menyangkut aransemen dan notasi dari lagu itu sendiri. Setiap lagu yang diciptakan oleh para pencipta mempunyai isi dan makna yang berbeda, karena lagu tersebut benar-benar dibuat oleh masing masing musisi. Jika ada seseorang yang ingin menyanyikan lagu dari penyanyi yang sudah terkenal atau belum itu sangatlah dipbolehkan, asalkan mendapatkan izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut.

Untuk dapat menjelaskan lebih dalam tentang pemahaman serta ilmu tentang hak cipta, berikut ini diuraikan untuk semua hal berkaitan dengan hak cipta.

Menurut Undang-Undang Tahun 2014 No. 28 tentang “Hak Cipta” menjelaskan bahwa ciptaan adalah seluruh karya yang diciptakan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan melalui imajinasi dan pikiran

dari si pencipta dan di aplikasikan dalam bentuk nyata keterampilan dan keahlian dari si pencipta.

Dalam hal ini, hak cipta sangatlah bersinambung dengan kemampuan manusia berupa hasil yang didapat dari akal pikiran. Hak cipta diberikan hanya kepada karya ciptaan yang sudah dimunculkan atau berupa ekspresi yang sudah dapat dirasa melalui semua indra manusia yang dimana itu adalah bentuk dari ciptaan yang berwujud. Didalam Hukum, Hak Cipta tidak melindungi karya / ciptaan yang belum berwujud dalam artian tidak dapat dirasakan orang lain. Untuk itu, para pencipta harus mengeskpresikan karya tersebut agar bisa dilindungi oleh hak cipta. Misalnya seorang penyanyi yang membuat karya berupa lagu beserta lirik, nada, aransemen music dan sebagainya namun tidak diaplikasikan didalam bentuk wujud yang bisa dirasakan oleh orang lain maka hal ini tidak dapat dilindungi oleh hak cipta karena idenya masih abstrak. Ciptaan adalah karya yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang sekitar sehingga hal inilah yang membuat sebuah ciptaan harus dilindungi oleh Hak Cipta.

Hak Cipta juga tidak lepas Dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang biasa disebut dengan “HaKI”, dalam kata lain juga secara umum dipergunakan dengan Intellectual Property Rights (IPR), semua yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 1994 Nomor 7 mengenai “Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)”. Pengertian Intellectual Property Right (IPR) bersifat mengatur semua bentuk karya yang ada karena adanya kemampuan intelektual dari manusia hal ini yang membuat adanya pengakuan dan perlindungan terhadap karya, cipta dan penemuan yang

muncul karena hasil dari manusia yang isinya terkandung unsur-unsur yang terdiri dari hak cipta, indikasi geografis, merek dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman. Hal tersebut yang membuat menjadi trend selanjutnya dipakai oleh masyarakat untuk semakin melindungi dan mengikat hak atas karya intelektualnya.

Bentuk karya yang timbul yang diciptakan karena adanya kemampuan dari intelektual manusia adalah Objek yang diatur dalam HKI. Hak milik intelektual ini yang menjadi hak dan dihasilkan dari kegiatan kreatif berupa kemampuan daya pikir manusia lalu diekspresikan dengan berbagai bentuk, untuk itulah yang menjadikan semua hasil ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi.

Untuk itu semua karya tersebut, harus diakui dan menjadi bentuk kesadaran bagi masyarakat bahwa yang menciptakan suatu karya tersebutlah yang boleh menguasai hak penuh dalam ciptaannya. Karya yang dimiliki juga berdasarkan hak milik dalam artian yang luas serta juga meliputi milik yang tak berwujud. Dalam pemahaman tentang HKI juga hal yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua pihak yang mengembangkan ekonomi mereka dalam bentuk usaha. Terlebih dalam hal kemanfaatan dan pengembangan dalam maksud peningkatan nilai materil usaha. Secara konseptual HKI bermakna untuk media dalam perlindungan perwujudan ide dan gagasan yang sudah terlaksana secara riil, di mana perwujudan ide tersebut terdapat implikasi pada timbulnya nilai ekonomi terhadap hasil penuangan ide dan gagasan.

Perlunya perlindungan HKI bukan hanya seolah kehendak pemilik HKI

itu, tetapi juga berkesinambungan dengan kepentingan negara, HKI berpengaruh besar pada kemajuan ekonomi negara, yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

HKI dibagi dalam beberapa bagian yang membawa konsekuensi pada ruang lingkup perlindungan hukumnya. Contohnya berupa, hak cipta (copyrights), dalam melingkupi berbagai aspek seperti seni, sastra, dan pengetahuan. Bagian terpenting dari hak kekayaan intelektual salah satunya yaitu hak cipta.<sup>1</sup> Hak Cipta dalam *TRIPs Agreement* diatur pada section 1 *copyright and related rights* mulai dari *article 9* sampai dengan *article 14*.

Pada *article 9 TRIPs Agreement* diatur bahwa “pelindungan hak cipta mewajibkan negara-negara anggota mematuhi *Berne Convention*”. Sebagai negara peserta dan menjadi bagian dari kesepakatan TRIPs, langkah pertama yang harus dilakukan Indonesia dalam hubungannya dengan isu HKI adalah bagaimana menyesuaikan hukum nasionalnya.

Hak Cipta yakni hak eksklusif untuk pencipta yang telah mempublikasikan serta memperluas ciptaannya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sastra, lagu, dan ciptaan lain yang masih selaras dengan dan terkait dengan hak cipta. Merekam suara atau merekam video salah satu konten kreator disaat sedang perform, adalah hak yang masih dilindungi oleh hak cipta. Di Indonesia, menganut hak yang melindungi para konten creator yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang “Hak Cipta”.

---

<sup>1</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*, UKI PRESS, Jakarta, h. 1

Undang-undang hak cipta nasional Indonesia mengalami sejarah Panjang, mulai dari auteurswet 1912 Stb. No 600 hingga zaman kemerdekaan hingga saat ini mengalami perubahan, perubahan-perubahan itu memiliki nuansa latar belakang sosio-politik tertentu pada zamannya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang “Hak Cipta”, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UUD 1945) tentang Hak Cipta semuanya telah mengalami perubahan secara upaya penyempurnaan sejak diundangkan, dan kini perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Secara hukum, undang-undang yang paling baru didahulukan dari yang lebih tua karena asas *lex posteriori derogate lege priori*.

Keaslian merupakan faktor kunci dalam perlindungan hak cipta, menurut Miller Davis (1990). Selama ciptaan itu benar-benar milik pencipta, hak cipta dapat diberikan.<sup>2</sup> Menurut Hendra Tanu Atmadja, hak cipta adalah kumpulan ciptaan eksklusif yang memungkinkan pemilik hak cipta tersebut mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hasil ciptaannya yang dilindungi hak cipta sekaligus melarang pihak lain untuk memanfaatkan hasil ciptaannya yang dilindungi hak cipta. Ini adalah hak dasar dari hak kepemilikan.<sup>3</sup> Karya seseorang baru bisa dilindungi jika memiliki sesuatu yang khas dan benar-benar

---

<sup>2</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, al, 2017, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, h. 36

<sup>3</sup> Hendra Tanu Atmadja, 2003, Hak Cipta musik atau lagu, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 293

keahlian dari si pembuat ciptaan tersebut tanpa meniru karya orang lain tanpa izin.

Karya cipta dapat dikatakan karya intelektual, dikarenakan manusia lah yang membuat suatu benda tak berwujud menjadi berwujud, karya tersebutlah yang menjadi pendamping hidup manusia, terlebih jika bersifat immaterial. Semakin tinggi kualitas karyanya tentu akan memberikan nilai serta sanjungan dari masyarakat untuk si pencipta. Menurut para pembuat pencipta, keahlian untuk membuat suatu karya bukan hanya dari anugerah Tuhan. keahlian tersebut juga menjadi sumber penghidupannya. Untuk manusia yang menciptakannya, karya ciptanya sudah memberi kepuasan bathin. Akan tetapi dari sudut pandang lainnya juga mempunyai dan bermakan ekonomis dan inilah yang menghasilkan hak ekonomi.<sup>4</sup>

Orang lain diwajibkan menghormati dan tentu tidak boleh untuk menutup mata, karena setiap manusia pasti mengetahui bahwa adanya suatu karya dikarenakan ada penciptanya, untuk itu alangkah baiknya jika tidak dimaanfaatkan demi kepentingan pribadi dan mengambil ciptaan orang lain. Setiap orang yang membuat karya atau ciptaanya mempunyai hak berdasarkan dari atas ciptaannya untuk mendapatkan laporan tentang karyanya yang beredar dimasyarakat. Jika ada seseorang yang sengaja melakukan plagiat terhadap karya cipta yang sudah dimiliki orang lain lalu tanpa izin dari si pencipta yang dimana hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri, maka setiap orang yang melakukan hal tersebut telah melanggar hukum. Setiap para pihak pencipta pasti

---

<sup>4</sup> bid, h. 295

mengalami kerugian jika karya mereka disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam pembahas di latar belakang ini tentang menyangkut bidang ekonomi, karena setiap karya yang disebarluaskan mempunyai nilai yang menjadi sumber penghasilan dari si pencipta untuk itulah hak cipta sangat berpengaruh. Upaya yang mengeksploitasi karya orang lain untuk keuntungan pribadi sangat merugikan karena identitas pencipta dijual dan pencipta tidak menerima keuntungan materi dari mereka yang menyebarkan suatu karya tanpa izin.<sup>5</sup>

Sekarang ini, karya musik dan lagu tersebar luas di masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta lagu tidak bisa diabaikan. Meskipun UUHC tidak menentukan definisi hak cipta untuk lagu dan/atau musik, lagu dan/atau musik adalah karya yang dilindungi di bawah UUHC. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) pada huruf (d) dinyatakan dengan jelas bahwa “lagu atau musik dalam pengertian hukum adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks”.

Hal ini lah yang membuat kepemilikan hak cipta sangatlah penting bagi para pembuat suatu karya, Jika seseorang ingin menyalin suatu karya yang sudah ada, penulis harus mendapatkan izin dari pencipta atau dari pencipta yang memiliki seluruh hak cipta (lagu ataupun musik) yang telah disepakati memiliki ijin lisensi.

Banyak kendala yang sering muncul ketika undang-undang hak cipta

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, h. 2

digunakan atas ciptaannya dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dari masyarakat khususnya para pendengar lagu akan hak cipta, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan dalam menyebarkan suatu karya orang lain serta menyebarkan demi keuntungan pribadi adalah pelanggaran terhadap hak cipta baik hak atas ekonomi, maupun dari dampak sosial.

Adapun beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam mengembangkan industri musik di Indonesia, antara lain:

- 1) Pembajakan,
- 2) Fenomena panggung pertunjukan musik yang tidak mengedepankan kualitas,
- 3) Honor pekerja musik yang terkadang tidak memadai
- 4) Kurangnya apresiasi bagi pekerja music yang bekerja dibelakang layar.<sup>6</sup>

Lisensi adalah merupakan bentuk dari adanya kemanfaat dalam hak atas kekayaan intelektual yang diberikan kepada si penerima lisensi untuk dapat dipergunakan dalam urusan memproduksi, menghasilkan, menjual, serta memasarkan barang tertentu, hal ini yang akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan jasa melalui hak kekayaan yang didapatkan. Setiap orang penerima lisensi diwajibkan untuk membuat kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalty dan juga biasa disebut *license fee*<sup>7</sup> Royalti termasuk dalam

---

<sup>6</sup> Kemenparekraf, Dialog Industry Musik, 2019 27 september, diakses dari [www.publikanews.com](http://www.publikanews.com)

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 10



*bagian dari suatu usaha yang menghasilkan laba dan kemudian diterima oleh setiap pemilik hak cipta dimana si pencipta sudah mengizinkan orang lain untuk menyebarluaskan karyanya. Dalam pembahasan lagu dan musik, royalti merupakan pembayaran yang diberikan oleh pengelola hak cipta dimana setiap pencipta karya tersebut sudah mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengelola hak cipta didalam kontrak prestasi.*

*Mekanisme pelaksanaannya adalah melalui lisensi tidak mudah begitu saja dilakukan oleh para pencipta lagu, baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi maupun dalam pengumpulan royalti, Kesulitan mekanisme tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan bagi para pencipta lagu untuk mengawasi dalam pengumpulan royalti, keterbatasan tersebut karena pencipta lagu tidak mungkin menjangkau pengawasan terhadap eksploitasi ciptaannya yang dilakukan oleh para pengguna atau sarana-sarana umum yang bersifat komersil, oleh karena itu diperlukan satu bantuan lembaga administratif kolektif dibidang karya cipta lagu.*

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur adanya Lembaga Manajemen Kolektif dan perannya dalam mengumpulkan royalti dan memberikan ijin atas penggunaan karya cipta musik & lagu. Sesuai dengan Undang-Undang, Lembaga Manajemen Kolektif merupakan Lembaga yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, guna mengelolah ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga ini akan mewakili pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai (user) lagu dan memungut royalti.

Lembaga kolektif dibidang lagu yang ada saat ini di Indonesia salah satunya adalah Karya Cipta Indonesia (KCI). Lembaga kolektif sebagai wakil dari pemegang hak, khususnya dalam mekanisme pemberian lisensi seharusnya diberikan perlindungan yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan salah satu badan pengelola performing rights (Hak Mengumumkan) dari pada para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa adanya lembaga ini sangat sulit pencipta memperoleh hakekonomi dengan mengelolanya sendiri.

Dari uraian diatas diperlukan pengawasan dari permasalahan pembayaran royalty hak cipta di bidang lagu termasuk peran lembaga profesi dibidang hak cipta lagu, maka penelitian terhadap royalti di bidang hak cipta musik penting dilakukan.

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu dan Hak Royalti”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah yang pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta atas lagu menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014?

2. Bagaimanakah bentuk pembayaran royalti hak cipta di bidang musik dan peran Lembaga Manajemen Kolektif terkait dengan royalti di Indonesia?

### **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Untuk mempermudah penelitian skripsi ini agar lebih terarah dan berjalan baik, maka kiranya perlu dimuat suatu ruang lingkup masalah yang menggambarkan luasnya cakupan pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penulisan dan skripsi yaitu dibatasi pada bagaimana perlindungan hukum pembayaran royalti dan peran serta lembaga manajemen kolektif dalam pemungutan royalti dengan melakukan Analisa melalui pendekatan perundang-undangan terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan hasil yang akan dicapai dari hal-hal yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Penelitian yang bersifat umum. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan diharapkan agar pembaca memahami penerapan peraturan tentang perlindungan hukum dan mekanisme dalam pemungutan royalti hak cipta.

2. Tujuan penelitian yang kedua adalah tujuan khusus, dalam penulisan topik tentang perlindungan hukum dan pemungutan royalti ini bermaksud untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis dalam menganalisis proses serta memahami juga perlindungan dan mekanisme dalam pemungutan royalti hak cipta.

## **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori, seperti yang dijelaskan oleh Ronny H. Soemitro selalu diperlukan untuk penelitian agar dapat memberikan landasan yang kokoh. Secara umum, setiap proyek penelitian harus selalu disertai dengan pertimbangan teoritis.<sup>8</sup> Kerangka teori adalah kumpulan pemikiran atau sudut pandang, teori, tentang kasus atau situasi yang, bagi penulis, berfungsi sebagai bahan perbandingan, pasangan teoretis yang mungkin atau mungkin tidak setuju, dan yang berfungsi sebagai masukan eksternal bagi pembaca. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari teori-teori para ahli hukum yang telah dibahas menjadi gagasan dari para ahli hukum.

Kerangka teori yang harus digunakan dalam menghasilkan kajian ilmiah hukum mengandung empat kualitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep dan Teori Hukum,

---

<sup>8</sup> Ronny H Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit Gahlia Jakarta, h.37

- b. Prinsip dan Asas Hukum,
- c. Dogma Hukum, dan
- d. evaluasi spesialis hukum yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi spesialis khusus mereka.

Kerangka teori dan/atau salah satu dari empat karakteristik teori hukum dapat diartikulasikan dalam penulisan teori hukum dan/atau salah satu dari kualitas ini. Oleh karena itu, dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, penulis akan mengacu pada teori untuk memberikan kerangka kerja dalam penulisan, khususnya:

#### 1) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya agar tidak terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda dan setiap orang dapat menikmati segala sesuatunya. Ketika hukum memberi hak, mereka digunakan untuk membatasi hal tertentu. Mulailah memberi kepada orang lain dengan cara yang terevaluasi.

Selain itu, Satjipto Raharjo mengemukakan teori perlindungan hukum yang didasarkan pada pemikiran Fritzgerald tentang tujuan hukum, yaitu melakukan konsolidasi dan menghubungkan berbagai kelompok orang dalam masyarakat dengan mengatur penjagaan penyekatan kepentingan kelompok masyarakat itu.

#### 2) Teori Kemanfaatan Hukum

Kehadiran hukum menjamin kembali kemakmuran yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bagi masyarakat, supremasi hukum selain untuk kepentingan manusia terhadap ancaman yang mengancamnya juga mengontrol hubungan antar individu.<sup>9</sup> Wujud dari hukum adalah untuk kepentingan warga negara, sehingga komponen manfaat ini harus diwujudkan. Aturan di Indonesia berusaha mengadaptasi hak cipta yang akan menjamin kesenangan rakyat, kata Bentham, hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang baik jika mampu membawa kebahagiaan bagi sebagian besar penduduk.<sup>10</sup>

Bermanfaat bagi semua orang, bagian dari manfaat tersebut juga harus diwujudkan. Aturan Indonesia berusaha untuk mengakomodasi hak cipta yang akan menjamin kesenangan rakyat sehingga kata Bentham, negara dapat dianggap sebagai hukum yang baik jika mampu membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

## **2. Kerangka Konsep**

Model teoretis yang memuat makna konsep-konsep tertentu yang akan digali dan/atau dideskripsikan dalam karya ilmiah disebut kerangka konseptual. Keseluruhan proses penulisan kerangka konseptual dapat dijabarkan dalam sebuah artikel ilmiah, dan/atau dapat menjadi satu-

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 16

<sup>10</sup> Shidarta, 1995, Pokok-pokok filsafat hukum, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, h.160

satunya. Kerangka konseptual penulis untuk penelitian ini hanya terdiri dari definisi operasional berikut:

- a. Keamanan hukum (*Security Law*) adalah peraturan yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan untuk memungkinkan masyarakat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, keamanan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menanamkan rasa aman dan bermanfaat untuk masyarakat baik secara verbal maupun non verbal dari siapapun pihak yang mengganggu.
- b. Hak Cipta (*Human Rights*) adalah hak eksklusif pencipta atau penerima untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan kuasa atas ciptaannya, tanpa memperhatikan batasan-batasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Royalti (*Royalty*) adalah kompensasi untuk penulis atau pemilik penggunaan komersial hak yang terhubung dengan pemiliknya.
- d. Lisensi (*License*) adalah pemberian kuasa secara tertulis yang diberikan oleh pemilik suatu hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi berdasarkan hak produksinya atau hak produknya terkait dengan ketentuan tersebut.
- e. Pemegang Hak Cipta (*Copyright Holder*) adalah Pencipta dalam kedudukannya sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang

memperoleh hak dari pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak dari pencipta.

## F. METODE PENELITIAN

Studi yudisial adalah studi dengan tujuan hukum, termasuk hukum sebagai ilmu atau norma-norma dogmatis, serta hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan manusia. Marzuki mendefinisikan “penelitian hukum sebagai proses penentuan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan hukum”.<sup>11</sup>

Proses penelitian pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metodologi, sistem, dan pemikiran tertentu dengan tujuan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Selain itu, penelitian hukum melakukan penyelidikan mendalam terhadap fakta-fakta hukum dan kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang diangkat oleh fenomena tersebut.<sup>12</sup> Berkaitan dengan judul di atas, berbagai tahapan harus ditentukan antara lain adalah sebagai berikut :

### 1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah teknik atau pendekatan penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan item perpustakaan saat ini..<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, h.80

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 13-14



## 2. Metode Pendekatan

Penulis akan mengambil pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*) dalam pengkajian penelitian ini.

## 3. Jenis data

Hanya bahan pustaka atau data sekunder yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif pada studi ini, yang meliputi berikut ini :

- a. Bahan hukum utama (*Main Legal Materials*) adalah sumber bahan hukum (*otoritatif*)<sup>14</sup>, itu dapat didefinisikan sebagai konten hukum yang memiliki kemiripan yang kuat dengan subjek yang sedang diselidiki. Penulis sangat mengandalkan UUD Tahun 1945, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan pendukung lainnya untuk penelitian ini.
- b. Bahan Peradilan Sekunder (*Secondary Judicial Materials*) adalah semua publikasi tidak resmi tentang hukum. Dalam arti lain, dokumen resmi sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau menggali aspek teks hukum primer yang telah diteliti. Dalam tugas akhir skripsi ini, penulis mengandalkan bahan hukum sekunder seperti buku dan publikasi hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Judicial Materials*), bahan hukum yang melengkapi dokumentasi pengadilan primer dan sekunder dengan memfasilitasi pemahaman dan pemahaman bahan hukum

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta h.47

lainnya. Penulis menggunakan KBBI, Kamus Hukum, dan Internet sebagai bahan hukum tersier dalam artikel ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Kajian naskah merupakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui pemanfaatan mesin pencari dan bahan pendukung lainnya. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### 5. Metode Pemrosesan dan Penyajian Data

Karena data yang diperoleh selama kegiatan pengumpulan data masih berupa data mentah, maka tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau mengajukan solusi atas suatu permasalahan.<sup>15</sup>

Metodenya adalah mempelajari, menelaah, memeriksa data yang dikumpulkan untuk menentukan apakah dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang sesuai dengan kenyataan. Setelah diolah, data diberikan dalam bentuk deskripsi kalimat yang logis dan mudah dipahami.

Penelitian hukum normatif ini akan menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan memasukkan data lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Elisabeth nurhaini, *Op. cit*, h.145

<sup>16</sup> *Ibid*, h.148

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini disusun dengan cara membagi 5 (lima) bab, yang mana setiap bab terdapat beberapa sub bab, sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini penulis akan menyajikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, atau rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodeologi penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan dan teori-teori yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dibahas didalam penulisan skripsi ini. Disamping itu pendapat (doktrin) yang berhubungan dan bermanfaat sebagai bahan yang menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik yang berguna bagi pembahasan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti di dalam penulisan skripsi.

### **BAB III PELINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA**

#### **LAGU**

#### **MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014.**

Pada bagian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum dilihat dari Undang-Undang no.28 Tahun 2014 Hak Cipta.

**BAB IV ROYALTI DALAM HAK CIPTA DAN PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014.**

Pada bagian ini menjelaskan mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Indonesia.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab penutup akan dibahas berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

